



**PERATURAN DESA WONOTENGGANG  
NOMOR 06 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA WONOTENGGANG  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH DESA WONOTENGGANG  
KECAMATAN ROWOSARI  
TAHUN 2025**



KEPALA DESA WONOTENGGANG  
KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA WONOTENGGANG  
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOTENGGANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan pencapaian SDGs Desa, Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Camat Rowosari Nomor : 400.10.2/ 48/ 2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2026, Kepala Desa bersama BPD telah menyempurnakan hasil evaluasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Wonotenggang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Wonotenggang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950

Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembara Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 162);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 429);
  22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 45 Tahun 2025 );
  23. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wonotenggung;
  24. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Pemerintah Desa Wonotenggung;
  25. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kepengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik;
  26. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 5 Tahun 2024

- tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes;
27. Peraturan Desa Wonotenggang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
  28. Peraturan Desa Wonotenggang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal;
  29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 119);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1037);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
  37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
38. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  39. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083)
  40. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083)
  41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
  42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
  43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) Sebagaimana Telah Dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal;
  44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan

- Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 34);
  46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal BerskalaDesa di Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
  47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 59);
  48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 38);
  49. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Dcsa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
  50. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi

- Daerah Kepada Desa Di Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
51. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 27);
  52. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
  53. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 55);
  54. Peraturan bupati kendal Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan Retribusi daerah kepada desa Tahun anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 29).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOTENGGANG  
DAN  
KEPALA DESA WONOTENGGANG  
MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DESA WONOTENGGANG NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

- dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
  4. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah;
  5. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis;
  6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
  7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
  9. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan atau gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterimakan setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD;
  10. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, bersumber dari APB Desa;
  11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
  12. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan dan titisara;
  13. Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan desa;
  14. Tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tanah kas desa yang sebelumnya digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya menjadi sumber pendapatan asli desa;
  15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan

Desa.

**BAB II**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.914.351.951,00
2.	Belanja Desa	Rp	1.442.351.951,00
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	880.751.951,00
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	403.100.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	58.500.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	64.000.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	36.000.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.	1.442.351.951,00
	Surplus/ Defisit	Rp.	472.000.000,00
			=====
3.	Pembiayaan Desa	Rp.	0,00
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	472.000.000,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	(472.000.000,00)
			=====

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Rincian Anggaran Pendapatan
4. Rincian Anggaran Belanja
5. Rincian Anggaran Pembiayaan

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

#### Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- 2) Pendanaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga;
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa;
- 4) Kegiatan sebagaimana tersebut ayat (1) harus memenuhi kriteria
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. Di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau pemasalahn sosial; dan
  - e. Berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan pendapatan desa Tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA dan akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan desa ini dilaksanakan terhitung mulai 01 Januari 2026.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Wonotenggang

Pada tanggal 23 Desember 2025

KEPALA DESA WONOTENGGANG



Diundangkan di Wonotenggang

Pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA WONOTENGGANG

WIDIYASTUTI

LEMBARAN DESA WONOTENGGANG TAHUN 2025 NOMOR 6

BERITA ACARA  
NOMOR 6 TAHUN 2025

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA WONOTENGGANG KECAMATAN ROWOSARI  
KABUPATEN KENDAL

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. ISTI YULIANA, SE : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonotenggang yang beralamat di Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. PRASOJO : Ketua BPD Desa Wonotenggang Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Wonotenggang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
3. NUR WACHID : Wakil Ketua BPD Desa Wonotenggang Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Wonotenggang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
4. PAMRIH GUSWIHARNO : Sekretaris BPD Desa Wonotenggang Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Wonotenggang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan

Desa Tentang APBDesa TA 2026 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian APBDesa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APBDesa Tahun Anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Rowosari selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonotenggang, 19 Desember 2025

  
KEPALA DESA WONOTENGGANG  
(ISTYULIANA, SE)

  
KETUA BPD  
DESA WONOTENGGANG  
(PRASOJO)

WAKIL KETUA BPD  
DESA WONOTENGGANG  
  
( NUR WACHID )

SEKRETARIS BPD  
DESA WONOTENGGANG  
  
( PAMRIH GUSWIHARNO )

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WONOTENGGANG  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	451.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.463.351.951,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.914.351.951,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	738.657.492,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	308.023.757,00	
5.3.	Belanja Modal	359.670.702,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.442.351.951,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>472.000.000,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	472.000.000,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	204.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	268.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(472.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WONOTENGGANG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	451.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.463.351.951,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.914.351.951,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>880.761.951,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Silitap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>830.128.249,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.130.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.130.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	257.351.340,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	257.351.340,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.173.152,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.173.152,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	28.470.757,00	ADD, DLL, PAD, f
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.470.757,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.503.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.503.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.000.000,00	PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	150.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	150.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	228.500.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	228.500.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>28.070.702,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	28.070.702,00	PEH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	28.070.702,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>22.553.000,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.553.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.553.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>403.100.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>236.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	200.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>60.500.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	43.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	17.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>88.600.000,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	38.600.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	38.600.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	38.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	38.000.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	12.000.000,00	PAD
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>18.000.000,00</b>	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	18.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>58.500.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	9.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	31.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	31.500.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>64.000.000,00</b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	51.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	15.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	36.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	13.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	13.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>36.000.000,00</b>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.442.361.951,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>472.000.000,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	472.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(472.000.000,00)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**RINGKASAN APBDesa PER SUMBER DANA  
PEMERINTAH DESA WONOTENGGANG  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	451.000.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	21.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	430.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>451.000.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	376.500.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	150.000.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	226.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	17.500.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	19.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.250.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	750.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	7.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	12.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>451.000.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA WONOTENGGANG  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	451.000.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	21.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	430.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>451.000.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
1.	<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>407.500.000,00</b>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	407.500.000,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	22.000.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.300.000,00	
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	800.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	900.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.250.000,00	
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	6.000.000,00	
5.2.5.7.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	250.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	750.000,00	
5.2.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	250.000,00	
5.2.6.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	500.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	9.000.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	9.000.000,00	
1.1.91.	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	150.000.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	150.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	150.000.000,00	
5.1.1.90.	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah I	150.000.000,00	
1.1.92.	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	226.500.000,00	Sumber PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.1.	Belanja Pegawai	226.500.000,00	
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	228.500.000,00	
5.1.2.90.	Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah	226.500.000,00	
2.	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>12.000.000,00</b>	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.000.000,00	
2.3.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	12.000.000,00	Sumber PAD
5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	12.000.000,00	
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	6.600.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	5.400.000,00	
3.	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>31.500.000,00</b>	
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	31.500.000,00	
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	31.500.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	3.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.500.000,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	2.500.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	2.500.000,00	
5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>	19.000.000,00	
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	19.000.000,00	
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>	7.000.000,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	7.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>451.000.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**RINGKASAN APBDesa PER SUMBER DANA  
PEMERINTAH DESA WONOTENGGANG  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.015.653.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.015.653.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.015.653.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.053.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	41.853.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	68.100.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	8.500.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.600.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	36.000.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	20.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	319.600.000,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al-	10.000.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	200.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	76.600.000,00	
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	18.000.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	15.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>643.653.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>472.000.000,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	472.000.000,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	204.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	268.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(472.000.000,00)</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



WONOTENGGANG, 31 December 2025

PKPKD

KEPALA DESA  
WONOTENGGUNG

ISTI YULIANA, SE

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA WONOTENGGANG  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.015.653.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.015.653.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.015.653.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
1.	<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>52.553.000,00</b>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	30.000.000,00	
1.1.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	10.000.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.000.000,00	
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	6.000.000,00	
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>	20.000.000,00	
5.2.7.4.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	10.000.000,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	10.000.000,00	
1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.553.000,00	
1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rombug desa Non Reguler)	2.553.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.553.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	2.053.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	108.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	400.000,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	500.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	500.000,00	
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	4.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	400.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.700.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	400.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	850.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.150.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	400.000,00	
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	800.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	800.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.600.000,00	
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	6.600.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.600.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.600.000,00	
<b>2</b>	<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>391.100.000,00</b>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	236.000.000,00	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	36.000.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	36.000.000,00	
2.1.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	200.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	200.000.000,00	
5.3.4.1.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kerja	1.000.000,00	
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	52.500.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	142.500.000,00	
5.3.4.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan	4.000.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	60.500.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	43.500.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	22.500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	22.500.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	21.000.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	21.000.000,00	
5.3.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	17.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perengkapan</i>	7.000.000,00	
5.2.1.10.	<i>Belanja Bahan Obat-obatan</i>	7.000.000,00	
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	
5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat</i>	10.000.000,00	
5.3.2.4.	<i>Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan</i>	1.000.000,00	
5.3.2.8.	<i>Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan</i>	9.000.000,00	
2.3.	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	76.600.000,00	
2.3.11.	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan</b>	38.600.000,00	Sumber DDS
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	38.600.000,00	
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	38.600.000,00	
5.3.5.1.	<i>Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan</i>	950.000,00	
5.3.5.2.	<i>Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja</i>	10.800.000,00	
5.3.5.3.	<i>Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material</i>	26.600.000,00	
5.3.5.4.	<i>Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan</i>	250.000,00	
2.3.12.	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)</b>	38.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	38.000.000,00	
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	38.000.000,00	
5.3.5.1.	<i>Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan</i>	500.000,00	
5.3.5.2.	<i>Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja</i>	5.700.000,00	
5.3.5.3.	<i>Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material</i>	31.200.000,00	
5.3.5.4.	<i>Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan</i>	600.000,00	
2.4.	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	18.000.000,00	
2.4.11.	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)</b>	18.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	18.000.000,00	
5.3.8.	<i>Belanja Modal Jaringan/Instalasi</i>	18.000.000,00	
5.3.8.1.	<i>Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan</i>	500.000,00	
5.3.8.2.	<i>Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja</i>	7.650.000,00	
5.3.8.3.	<i>Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material</i>	9.850.000,00	
4.	<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b>64.000.000,00</b>	
4.2.	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	51.000.000,00	
4.2.02.	<b>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)</b>	15.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	
5.3.9.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	15.000.000,00	
5.3.9.99.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	15.000.000,00	
4.2.04.	<b>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</b>	36.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	36.000.000,00	
5.2.6.	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	36.000.000,00	
5.2.6.7.	<i>Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih</i>	36.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	13.000.000,00	
4.4.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	13.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.000.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	500.000,00	
5.2.2.6.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	3.500.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	8.500.000,00	
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	3.500.000,00	
5.	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAP</b>	<b>36.000.000,00</b>	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>543.653.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>472.000.000,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	472.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	204.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	268.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(472.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**RINGKASAN APBDesa PER SUMBER DANA  
PEMERINTAH DESA WONOTENGGANG  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	153.624.951,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	153.624.951,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>153.624.951,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	68.523.180,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	11.730.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	56.793.180,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.031.069,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	21.531.069,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	29.100.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	
5.3.	Belanja Modal	28.070.702,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ali	28.070.702,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>153.624.951,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA WONOTENGGANG  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	153.624.951,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	153.624.951,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>153.624.951,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
1.	<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>126.624.951,00</b>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	98.554.249,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	11.730.000,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	11.730.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	11.730.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	3.450.000,00	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	8.280.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	56.793.180,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	56.793.180,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	56.793.180,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	16.713.180,00	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	40.080.000,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	6.031.069,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.031.069,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.031.069,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	740.000,00	
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	900.000,00	
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	4.391.069,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.600.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.800.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Arloji	-	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	900.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1.500.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.000.000,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	18.000.000,00	
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.070.702,00	
1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	28.070.702,00	Sumber PBH
5.3.	Belanja Modal	28.070.702,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	28.070.702,00	
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	13.070.702,00	
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	15.000.000,00	
<b>3.</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>27.000.000,00</b>	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.000.000,00	
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	9.000.000,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	650.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.500.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.000.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	500.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	4.500.000,00	
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	350.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.500.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	250.000,00	
5.2.2.8.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	2.250.000,00	
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.000.000,00	
3.4.02.	Pembinaan Organisasi Masyarakat	5.000.000,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.400.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	Sumber PDH
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>3.600.000,00</b>	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	3.600.000,00	
3.4.03.	<b>Pembinaan PKK</b>	<b>8.000.000,00</b>	
6.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.000.000,00</b>	
5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>4.000.000,00</b>	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.000.000,00</b>	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>153.624.951,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**RINGKASAN APBDesa PER SUMBER DANA  
PEMERINTAH DESA WONOTENGGANG  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	294.074.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	294.074.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>294.074.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	293.634.312,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.400.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	200.558.160,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.173.152,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	34.503.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	439.688,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	439.688,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>294.074.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



WONOTENGGANG, 31 December 2025

ISTH YULIANA, SE

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA WONOTENGGANG  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	294.074.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	294.074.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>294.074.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
1.	<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>294.074.000,00</b>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	294.074.000,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.400.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.400.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	41.400.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	200.558.160,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	200.558.160,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	200.558.160,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	200.558.160,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.173.152,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	17.173.152,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.173.152,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.583.360,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	14.589.792,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	439.688,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	439.688,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	439.688,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	439.688,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	34.503.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	34.503.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	34.503.000,00	
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	33.600.000,00	
5.1.4.90.	Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa	903.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>294.074.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA  
PEMERINTAH DESA WONOTENGGANG  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA WONOTENGGANG  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : DLL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
<u>1.</u>	<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>0,00</b>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	0,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	0,00	Sumber DLL
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2.6.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	
5.2.6.7.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	
5.2.6.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

